



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR e-0001 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN PEMBAGIAN 10 (SEPULUH) JUTA BENDERA MERAH PUTIH  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 003.1/4397/SJ tanggal 29 Juli 2022 Perihal Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui "Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih", dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Unit Perangkat Daerah  
2. Para Camat  
3. Para Kepala Bagian  
4. Para Lurah  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :  
KESATU : Mendukung kegiatan "Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih" dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan tugas sebagai berikut :

1. Para Kepala Unit Perangkat Daerah :
  - a. Mengoordinasikan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan "Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih" dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada instansi dibawah koordinasi dan binaannya;
  - b. Menyerahkan 30 buah bendera merah putih ukuran 80 x 120 cm melalui Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB, yang akan dibagikan secara simbolis oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada acara Upacara Pengibaran Bendera tanggal 17 Agustus 2022.

2. Para ...

2. Para Camat :

- a. Melaksanakan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih pada lokasi strategis kepada warga masyarakat/masyarakat di wilayahnya, pada acara Upacara Pengibaran Bendera tanggal 17 Agustus 2022;
- b. Mengoordinasikan para Lurah dan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” di wilayahnya.

3. Para Kepala Bagian :

- a. Menyerahkan 15 buah bendera merah putih ukuran 80 x 120 cm kepada Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan memonitor para Camat dan para Lurah terkait laporan hasil pelaksanaan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melalui email politikdanpum@gmail.com paling lambat tanggal 31 Agustus 2022.

4. Para Lurah :

- a. Melaksanakan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih pada lokasi strategis kepada warga masyarakat/masyarakat di wilayahnya, pada acara Upacara Pengibaran Bendera tanggal 17 Agustus 2022;
- b. Mengoordinasikan jajarannya dan para Lembaga Kemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih pada lokasi strategis kepada warga/masyarakat di wilayahnya.

KEDUA : Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur melalui email bagpemjt.form@gmail.com paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB format laporan terlampir.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.  
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kapolres Metro Jakarta Timur
7. Komandan Kodim 0505 / Jakarta Timur
8. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
9. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
10. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Timur





## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR e-0001 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**GERAKAN PEMBAGIAN 10 (SEPULUH) JUTA BENDERA MERAH PUTIH  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 003.1/4397/SJ tanggal 29 Juli 2022 Perihal Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui "Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih", dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Kepala Unit Perangkat Daerah  
2. Para Camat  
3. Para Kepala Bagian  
4. Para Lurah  
Kota Administrasi Jakarta Timur

**Untuk** :  
**KESATU** : Mendukung kegiatan "Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih" dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan tugas sebagai berikut :

1. Para Kepala Unit Perangkat Daerah :
  - a. Mengoordinasikan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan "Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih" dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada instansi dibawah koordinasi dan binaannya;
  - b. Menyerahkan 30 buah bendera merah putih ukuran 80 x 120 cm melalui Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB, yang akan dibagikan secara simbolis oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada acara Upacara Pengibaran Bendera tanggal 17 Agustus 2022.

2. Para ...

2. Para Camat :

- a. Melaksanakan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih pada lokasi strategis kepada warga masyarakat/masyarakat di wilayahnya, pada acara Upacara Pengibaran Bendera tanggal 17 Agustus 2022;
- b. Mengoordinasikan para Lurah dan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” di wilayahnya.

3. Para Kepala Bagian :

- a. Menyerahkan 15 buah bendera merah putih ukuran 80 x 120 cm kepada Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan memonitor para Camat dan para Lurah terkait laporan hasil pelaksanaan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melalui email politikdanpum@gmail.com paling lambat tanggal 31 Agustus 2022.

4. Para Lurah :

- a. Melaksanakan kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih pada lokasi strategis kepada warga masyarakat/masyarakat di wilayahnya, pada acara Upacara Pengibaran Bendera tanggal 17 Agustus 2022;
- b. Mengoordinasikan jajarannya dan para Lembaga Kemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dengan melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih pada lokasi strategis kepada warga/masyarakat di wilayahnya.

KEDUA ...

KEDUA : Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur melalui email bagpemjt.form@gmail.com paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB format laporan terlampir.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2022

 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.  
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kapolres Metro Jakarta Timur
7. Komandan Kodim 0505 / Jakarta Timur
8. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
9. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
10. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Timur

